

KAJIAN HUKUM ADAT JAWA DAN BATAK TERHADAP AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN

Oleh

Salsabilla Alfida Wulandari, Rian Jovi Pamungkas, Mariskha Sahila Nabila, Dimas Yusuf Aufa Wijaya, Abdurrohman Soleh, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email: sallsabilla.aw123@gmail.com, ryanjp333@gmail.com, mariskhasahila20@gmail.com, dimasaufa.glow@gmail.com, abdurrohman.soleh01@gmail.com

Abstrak

Kedudukan anak luar kawin pada Suku Batak dan Suku Jawa dalam hal pembagian waris yang menjadi perdebatan, anak luar kawin terkadang mendapatkan hak dan kewajiban yang berbeda dengan anak yang sah apalagi dalam hal pembagian warisan, lalu bagaimana sistem pembagian warisan menurut hukum adat pada suku tersebut? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memberikan informasi mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Suku Batak dan Suku Jawa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara pendalaman terhadap sumber-sumber pustaka atau materi-materi yang diambil dari berbagai literatur yang tersedia disertai dengan meneliti seseorang yang berkaitan dengan penelitian ini serta hukum yang mengatur atau bekerja dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini yaitu antara hukum adat yang berlaku di Suku Jawa dan Suku Batak serta hukum positif yang ada di Indonesia. Hasil penelitian kami yaitu pembagian warisan dalam Suku Batak untuk anak luar kawin hanya dari ibu dan kerabat ibunya dan pada Suku Jawa anak luar kawin dapat warisan jika kedua orang tuanya menghendaki. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentunya agar tidak lagi memandang remeh hukum adat yang berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan Adat, Pewarisan Adat, Anak Luar Nikah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris di Indonesia pada zaman kolonialisme mengenal sistem hukum waris islam, hukum waris menurut perdata barat, dan hukum waris menurut adat masing-masing yang ada di Indonesia. Sistem hukum waris yang dulu digunakan adalah sistem hukum waris perdata barat, di mana sistem ini menyebabkan adanya pembagian 3 golongan penduduk menurut Pasal 131 IS yang dimuat dalam BW.¹ Dengan

perkembangan zaman yang selalu berkembang, hukum adat pun turut berkembang mengikuti perkembangan zaman. Golongan penduduk yang dulunya terbagi menjadi tiga, kini berkembang hanya menjadi dua, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal ini disebabkan karena dulu saat zaman kolonialisme peraturan yang digunakan berupa *staatsblad* (lembar negara).

Pluralistis itulah yang dapat dikatakan sebagai julukan untuk Bangsa Indonesia, mengapa demikian? Karena bangsa

¹ Dini, R. *Kajian Terhadap Waris Anak Angkat Batak Toba*. 2017. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/28179>

0-kajian-terhadap-warisan-anak-angkat-adat-b-
e7494fb3.pdf diakses pada tanggal 7 Maret 2020
pukul 19.00

Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, bahasa bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memiliki ciri khas masing-masing. Namun, berbeda antara hukum kebiasaan dan hukum adat, jika hukum kebiasaan merupakan tata cara hidup masyarakat dalam waktu yang lama, terus menerus dilakukan dan memberikan pedoman untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi kehidupan sedangkan hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain. Hukum adat mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam masyarakat, tetapi sebagian hukum ini merupakan hukum tidak tertulis tetapi mengikat bagi seluruh masyarakatnya seperti aturan mengenai perkawinan, pewarisan, dan lain-lain. Hukum adat di Indonesia adalah pencerminan kepribadian bangsa yang akan menjadi bahan dan sumber dalam proses pembentukan hukum ini.

Eksistensi hukum adat di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Dengan adanya hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia membuat unifikasi hukum sulit dilakukan karena pemberlakuan hukum di setiap daerah berbeda-beda. Pemberlakuan hukum tersebut misalnya saja pada hukum waris. Hukum waris di Indonesia berlaku menurut adat masing-masing dan pastinya berbeda dengan daerah lainnya. Contoh konkret dalam pemberlakuan hukum waris yang ada pada masyarakat di suku Jawa dan suku Batak. Suku Jawa menganut sistem hukum waris yang bersifat parental karena bersumber dari kedua orang tuanya, dalam masyarakat Jawa semua anak mendapatkan

hak waris dengan pembagian yang sama atau ada juga yang menganut asas *sepikul segendongan*, sistem hukum waris di Jawa ini sebagian besar hampir sama dengan hukum waris Islam.² Berbeda dengan hukum waris yang ada di Suku Batak, di mana masyarakat suku ini menganut sistem patrilineal karena dikenal dengan sistem perkawinan yang jujur dan menarik garis keturunannya melalui garis keturunan laki-laki atau bapak dan kedudukan laki-laki di suku Batak lebih tinggi daripada wanita, sehingga dalam perkawinannya pun dengan adanya pembayaran uang dari laki-laki kepada perempuan dengan tujuan memasukkan ke dalam klan suaminya agar anaknya nanti yang lahir akan menjadi generasi penerus ayahnya.³

Permasalahan mengenai warisan bagi anak luar nikah dalam hukum adat dapat dihubungkan dengan KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata "*anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 KUH Perdata mengenai anak penodaan darah*" sehingga anak luar nikah tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun jika dihubungkan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga anak luar nikah yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan mendapatkan warisan dari ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang sangat besar terhadap hukum waris Indonesia, yaitu pengaturannya seorang anak luar nikah mendapatkan warisan setelah diakui.

² Risna, Y. E. *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa*. 2012. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fcc4bee2ae6f/berhak-atau-tidaknyamendapatkan-warisan-dari-orang-tua-tugas-hk->

waris-adat-/ diakses pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 19.30

³ Hilman Hadikusuma, 1994, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya, maka dapat diartikan bahwa seorang anak luar kawin yang dilahirkan juga akan langsung memiliki hubungan hukum dengan bapaknya.

Berkaitan dengan hukum adat, kedudukan anak luar kawin dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang ada. Sistem hukum pewarisan yang dimiliki oleh anak luar kawin pun diatur dalam hukum waris adat dengan ketentuan adat daerah masing-masing. Dalam Suku Jawa yang menganut sistem kekerabatan parental, maka dijelaskan bahwa anak luar kawin diberi harta warisan dari bapak biologisnya, sehingga anak luar kawin tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah atau setidak-tidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orang tuanya dan anak luar kawin tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari bapak biologisnya bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat berbeda dengan Suku Batak yang menganut sistem patrilineal yang menjelaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya sehingga anak luar nikah bukan menjadi ahli waris ayahnya.

Terlepas dengan masalah pembagian waris bagi anak di luar kawin menurut hukum waris adat yang ada, anak luar kawin perlu diberikan warisan. Mengapa demikian? Menurut hipotesis dari penulis, anak di luar kawin juga memiliki kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lain, anak sama saja dengan individu sehingga memiliki hak-hak bahkan kewajiban yang sama juga sehingga hak waris anak pun tetap diterapkan. Hak waris

yang dimiliki oleh anak luar kawin tergantung dengan orang tuanya melalui surat wasiat yang dituliskan oleh orang tuanya. Mau tidak mau orang tua haruslah membuat anak luar kawin tersebut tetap mendapatkan bagian dari hartanya karena secara langsung anak luar kawin mengandung aliran darah yang sama dengan orang tuanya. Oleh karena itu, sudah semestinya anak luar kawin tetap mendapatkan harta warisan kedua orang tuanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam sistem pembagian warisan yang dilakukan oleh Suku Jawa dan Batak menurut hukum adat yang ada?
2. Bagaimana sistem kewarisan yang dibagikan kepada anak luar kawin dalam sistem pewarisan yang ada di Suku Jawa dan Batak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang kedudukan anak luar kawin dalam sistem pembagian warisan menurut adat yang ada di Suku Jawa dan Batak.
2. Untuk mengetahui tentang sistem kewarisan dalam pembagian waris bagi anak luar kawin menurut adat Jawa dan Batak.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Hukum Adat

Hukum adat berasal dari dua kata yaitu hukum dan adat. Hukum memiliki pengertian peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat serta adanya sanksi bagi pelanggarnya.⁴ Sedangkan adat merupakan kebiasaan yang mencakup

⁴ Al, Y. *Hukum*. 2019. Dalam <https://cerdika.com/hukum/diakses> pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 19.00

aspek yang luas dan tidak mempunyai nilai/biasa. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjheers* (orang-orang Aceh) yang kemudian diikuti oleh Van Vollen Hoven dalam bukunya *Het Adat Recht Van Netherland Indie*, selanjutnya pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Dalam masyarakat sebenarnya tidak mengenal hukum adat melainkan adat atau kebiasaan. Pengertian hukum adat menurut B. Telaar merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Djodjodigono, hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Dilanjutkan dengan pendapat Cornelis Van Vollenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Sama halnya dengan pendapat Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang bersifat turun temurun dan berlaku sejak adanya ketetapan-ketetapan (putusan) yang ditetapkan oleh petugas hukum, seperti kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, dan sebagainya. Dalam memberikan keputusan biasanya berpedoman pada nilai-nilai universal yang digunakan oleh tetua adat, seperti asas gotong royong, fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum (musyawarah), dan asas perwakilan serta permusyawaratan.⁵

Unsur-unsur hukum adat sebagai berikut :

- 1) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
- 2) Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
- 3) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral
- 4) Adanya keputusan kepala adat
- 5) Adanya sanksi/ akibat hukum
- 6) Tidak tertulis
- 7) Ditaati dalam masyarakat

Di dalam hukum adat memiliki beberapa ciri, yaitu

a. Religio Magis (*Magisch-Religieus*)

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

b. Komun (*Commun*)

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

c. Demokrasi

Bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya

⁵ Seraya, M. A. *Hukum Adat*. 2020. Dalam <https://www.baliadvocate.com/artikel/hukum->

adat/diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 19.30

musyawarah di Balai Desa di mana setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

d. Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

e. Konkrit (Visual)

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum harus selalu konkrit (nyata) yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku, misalnya pemberian waris.⁶

Dalam hukum adat terdapat Teori *Reception In Complexu* yang dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg. Menurut teori *Reception in Coplexu*:

Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain :

Snouck Hurgronje :

Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

Terhaar:

Membantah pendapat Snouck Hurgronje, menurut Terhaar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.

Teori *Reception in Complexu* ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian yang dikatakan oleh Van Vollen Hoven.⁷

2) Perkawinan Adat

Hukum adat mengartikan bahwa perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara pria dan wanita yang mempunyai sifat komunal dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar kehidupannya tidak punah yang mana perkawinan adat didahului dengan serangkaian upacara adat. Perkawinan adat tidak semata-mata hanya menyangkut ikatan pria dan wanita saja tetapi menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Menurut Prof. Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Rejang* menjelaskan bahwa peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (*koalte*), kebahagiaan (*wevaart*) dan kesuburan (*ruchtbaarheid*). Sedangkan A. Van Genep

⁶Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Adat, Liberty, Yogyakarta, halaman 144-145.

⁷Bushar Muhammad, *Op.cit*, halaman 31.

menguraikan bahwa perkawinan sebagai suatu *rites de passage* (upacara peralihan) atau peralihan status kedua mempelai yang terdiri dari 3 tahap yaitu *rites de separation*, *rites de merge*, dan *rites de aggregation*. Seorang ahli bernama Djojodegoeno juga mengartikan bahwa perkawinan merupakan suatu paguyuban atau somah (Jawa : keluarga) dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian atau hubungan suami istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.

Sistem perkawinan adat terdapat 3 sistem, di antaranya adalah sistem endogami di mana orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri, kemudian ada sistem eksogami yaitu orang diharuskan kawin dengan orang luar suku keluarganya seperti halnya di Batak Utara yang sudah mulai luntur akibat pengaruh hukum Islam. Yang terakhir adalah sistem *eleutherogami*, di mana sistem ini tidak mengenal adanya larangan seperti endogami maupun eksogami, larangan dalam sistem ini adalah bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena nasab (turunan yang dekat) dan musyawarah (*per-iparan*).

3) Pewarisan Adat

Pengertian warisan merupakan segala sesuatu peninggalan berupa harta maupun benda atau hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris dan diwasiatkan kepada ahli waris.⁸ Indonesia mengatur mengenai hukum adat yang di dalamnya pun diatur mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pewarisan. Pewarisan merupakan proses penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari generasi ke generasi. Tujuan pewarisan adat adalah untuk menyelesaikan perikatan

dibuat oleh pewaris dan mempertahankan keberadaan atau eksistensi masyarakat genealogis. Menurut Teer Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berlaku. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Penjelasan mengenai hukum waris lebih dipertegas oleh seorang ahli bernama Soerojo Wignjodipoero, hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Menurut hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kebulatan homogen yang diwariskan dengan cara yang sama, yaitu :⁹

- a. Ada harta bawaan yang melekat pada ikatan kerabat, ada harta yang dipupuk dalam ikatan keluarga, ada benda yang termasuk tanda kehormatan.
- b. Ada benda-benda yang masih terpatrit dalam ikatan persekutuan hukum, dalam kesatuan tata susunan rakyat dengan hak ulayat yang masih berpengaruh pada pewarisan harta perseorangan yang ditinggalkan pemiliknya.
- c. Harta warisan itu dapat dilekati hutang, dapat pula menyandang piutang.

⁸Guru, Merry. *Definisi dan Pengertian Warisan atau Ahli Waris*. 2020. Dalam <https://majalahpendidikan.com/definisi-dan->

[pengertian-warisan-atau-ahli-waris/](https://majalahpendidikan.com/definisi-dan-) diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 19.00

⁹Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1987, halaman 79.

- d. Bila pewaris tidak mempunyai anak, maka barang asalnya kembali kepada kerabatnya, sedangkan harta pencahariannya jatuh ke tangan oleh teman hidupnya yang tinggal.

Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat di mana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada pewaris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari Pasal 1066 KUH Perdata atau juga menurut Hukum Islam. Akan tetapi, jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dengan para waris lainnya.¹⁰

4) Anak Luar Kawin

Anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan perkawinan namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Jika seorang perempuan melahirkan anak tanpa bersuami atau laki-laki yang bukan suaminya dinamakan anak luar kawin karena dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan. Hak-hak dan kedudukan anak luar sangat dinantikan kejelasan statusnya dalam kehidupan yang nantinya akan ia jalani.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Di sisi lain, menurut KUH Perdata Pasal 272 diuraikan bahwa anak di luar kawin

kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, tetapi tidak diakui oleh kedua orang tuanya.

Anak luar kawin terdapat dua jenis. Pertama, anak yang lahir dari bapak dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin. Kedua, anak yang lahir dari bapak dan ibu yang dilarang kawin karena sebab tertentu oleh UU.

Pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibu atau kerabat ibunya. Anak luar kawin yang tidak layak menjadi ahli waris apabila :

- a. Jika oleh hakim ia dihukum karena membunuh pewaris, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya.
- b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan pewaris untuk membuat wasiat.
- c. Jika ia menyalpkan atau memalsu surat wasiat dari pewaris.
- d. Melanggar ketentuan adat yang berlaku bagi pewaris.¹¹

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam jurnal ini termasuk dalam penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang dilakukan di mana meneliti seseorang

¹⁰ Hilman Hadikusuman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, halaman 252-253.

¹¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*, Rineka Cipta, 1991, halaman 141.

disertai dengan pendalaman berbagai sumber-sumber pustaka dan materi-materi yang diambil dari berbagai literatur yang tersedia dan bagaimana cara bekerja hukum yang ada pada lingkungan masyarakat. Di sini kami meneliti bagaimana hukum adat dan hukum positif bekerja dalam lingkungan masyarakat pada Suku Jawa dan Batak dalam pembagian warisan kepada anak luar kawin.

B. Cara Penelitian

Cara penelitian yang kami lakukan dalam jurnal ini adalah dengan menganalisis studi kepustakaan dengan bahan primer yaitu melalui buku-buku maupun jurnal *online* tentang hukum waris adat terutama tentang pembagian warisan dan bahan sekundernya yaitu melalui pendapat-pendapat para ahli. Kemudian dalam pengumpulan data yang kami gunakan untuk menulis jurnal ini adalah dengan membaca jurnal secara daring yang dituangkan melalui pemikiran kami sendiri. Selanjutnya kami melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai kerabat dari salah satu anggota kelompok kami yang berasal dari Suku Batak dan Suku Jawa untuk memperoleh data secara empiris.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis fakta-fakta tanpa angka-angka, tetapi dengan penghayatan terhadap objek yang diteliti dan dikaji secara empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Pembagian Warisan Adat Jawa dan Batak Berdasarkan Sistem Keekerabatan

Berbicara mengenai Negara Indonesia, tiada hentinya selalu mengenai keanekaragaman baik dalam suku, agama, budaya, dan lain-lain. Sama halnya dengan sistem hukum adat yang kental dengan masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat salah satunya adalah mengatur mengenai sistem pewarisan adat yang digunakan untuk mewariskan barang maupun hak-hak materiil yang diwariskan kepada keturunannya. Pewarisan adat yang ada di Indonesia pun sangat beragam dan setiap daerah memiliki ciri khusus masing-masing.

Hukum waris yang dimiliki oleh adat masing-masing tidak lepas dari sistem kekerabatan yang ada. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli bernama Haizirin bahwa “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental, dan bilateral.”

- Sistem Patrilineal

Patrilineal berasal dari bahasa Yunani dari kata *father* yang berarti ayah dan *linea* adalah garis. Dapat disimpulkan bahwa sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah. Contoh sistem hukum adat yang menerapkan sistem pewarisan patrilineal adalah dalam adat Batak dikarenakan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

- Sistem Matrilineal

Matrilineal berasal dari bahasa Yunani dari kata *mother* yang artinya ibu dan *linea* yaitu garis. Jadi, sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Contoh sistem hukum adat yang menerapkan matrilineal adalah dalam adat Minang karena kekuasaan tertinggi ada pada perempuan.

- Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental merupakan perpaduan antara dua sistem patrilineal dan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang

ditarik dari garis keturunan kedua belah pihak ayah dan ibu. Contoh sistem hukum adat yang menerapkan sistem parental adalah adat Jawa karena tidak ada kedudukan yang lebih tinggi antara perempuan dan laki-laki dan dalam pembagian waris menjadi seimbang.

Pada pembahasan ini kedudukan anak luar kawin berdasarkan sistem kekerabatan pada hukum adat dapat dijelaskan bahwa dalam Suku Batak yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang artinya menganut garis keturunan dari bapak, maka hanya anak laki-laki saja yang bisa mendapatkan warisan atau bisa menjadi ahli warisnya sedangkan anak perempuan dalam Suku Batak hanya disiapkan untuk memperkuat garis keturunannya saja.¹² Dalam Suku Batak, anak bisa saja menjadi suatu anugerah bagi keluarganya jika saja orang tuanya melangsungkan perkawinan secara sah namun ada juga yang menganggap bahwa kehadiran anak dapat menimbulkan masalah yang biasanya disebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin walaupun berjenis kelamin laki-laki dalam Suku Batak tidak dianggap sebagai ahli waris bahkan tidak pula sebagai generasi penerus marga bapaknya karena hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya saja.

Lain halnya dengan di Suku Jawa, di mana Suku Jawa menjadi penganut sistem kekerabatan parental atau bilateral yang mana garis keturunan berdasarkan kedua orang tuanya sehingga dalam pewarisan pun terjadi keseimbangan di antara keduanya. Seorang anak yang dilahirkan dari perempuan namun tanpa pernikahan yang sah atau tidak memiliki seorang bapak, dalam Suku Jawa berhak mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris dari ibunya saja bukan dari bapak biologisnya dan jika kedua orang tuanya

memiliki anak yang sah maka yang diutamakan adalah anak dari perkawinan yang sah terlebih dahulu, sedangkan anak luar kawin tersebut hanya mendapatkan sisa dari anak yang sah. Akan tetapi, jika dilihat dari fakta yang ada dalam Suku Jawa, tergantung bagaimana keputusan dari kedua belah pihak orang tuanya karena biasanya sistem pembagian warisan yang ada di Jawa kental dengan hukum waris islam.

B. Sistem Kewarisan Anak Luar Kawin Berdasarkan Sistem Kekerabatan Adat Jawa dan Batak

Pada dasarnya, sistem hukum waris pada hukum adat tentunya harus memiliki dasar-dasar atau sistem-sistem yang menjadi acuan dalam pembagian warisan. Sistem pewarisan pun dipakai dalam masyarakat adat tergantung dengan sistem kekerabatan yang digunakan dalam adat tersebut. Secara garis besar sistem-sistem yang terkandung dalam sistem pewarisan dibagi menjadi 3, yaitu :

- Sistem Individual

Dalam sistem individual ini dijelaskan bahwa didasarkan pada proses pewarisan dan menggunakan metode pembagian warisan secara individual. Kelebihan dari sistem individual ini adalah adanya pembagian, jadi setiap ahli waris memiliki hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya, selain itu ahli waris bebas akan digunakan untuk apa harta warisan yang telah dibagikan kepadanya sedangkan kelemahan sistem individual ini adalah terkadang harta warisan menjadikan perdebatan bahkan persaingan antara ahli waris satu dengan lainnya sehingga dapat menjadikan putusanya hubungan kekerabatan antara ahli waris dalam keluarganya tersebut sehingga kelemahan ini dapat menyebabkan kelemahan asas

¹²Poespasari, E. D. *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perkawinan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*. 2014. Dalam

<http://oaji.net/articles/2017/4674-1496200000.pdf> diakses pada tanggal 24 maret pukul 18.30

hidup bersama dan tolong menolong antar keluarganya.¹³ Contoh masyarakat adat yang masih menggunakan sistem individual adalah masyarakat adat pada Suku Jawa, Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal.

- Sistem Kolektif

Yang menandakan ciri bahwa sistem kewarisan kolektif ini adalah adanya penerapan prinsip komunalistik yang merupakan bagian proses pewarisan ke generasi berikutnya. Kelebihan sistem kolektif adalah para anggota keluarga atau para ahli warisnya dapat memanfaatkan harta waris yang diberikan untuk dikelola demi kelangsungan hidup keluarganya, jika harta warisan dalam bentuk rumah maka boleh ditempati atau ditinggali oleh seseorang di antara mereka sedangkan kelemahan sistem kolektif ini adalah harta warisan yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris tidak bisa dimiliki secara pribadi karena harta yang diwariskan tersebut diwariskan secara bersama atau kelompok. Contoh masyarakat yang masih menggunakan sistem kolektif adalah masyarakat adat pada Suku Batak.

- Sistem Mayorat

Sistem mayorat hampir memiliki persamaan dengan sistem komunal karena sama-sama menerapkan prinsip komunalistik dan tidak adanya pemecahan harta warisan namun ada warisan mayorat sulung dan mayorat bungsu. Kelemahan sistem mayorat ini adalah keutuhan dan terpeliharanya harta warisan tergantung siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga dalam mempertahankan harta warisan tersebut. Contoh masyarakat yang menggunakan sistem mayorat ada pada masyarakat patrilineal di Lampung (anak sulung laki-laki : mayorat pria) dan

masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan (anak sulung perempuan : mayorat wanita).¹⁴

Mengenai pembahasan yang akan kami bahas yaitu sistem individual banyak digunakan dalam sistem kekerabatan adat parental terutama banyak digunakan oleh masyarakat Suku Jawa. Sistem kekerabatan dalam Suku Jawa sudah tidak lagi terikat secara kuat, oleh karena itu masyarakat Suku Jawa lebih mementingkan kepentingan perorangan saja sehingga digunakanlah sistem individual ini dalam sistem kewarisan adatnya. Masyarakat adat Jawa sudah mengalami perkembangan atau modernisasi sehingga hukum adat yang seharusnya masih melekat dalam adat Jawa sudah mulai pudar bahkan perlahan hilang yang dapat membuat hilangnya kebersamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak luar kawin dalam menggunakan sistem individual ini bisa saja mendapatkan warisan orang tuanya apabila orang tuanya terutama ibunya menghendaki dan bagi anak luar kawin tersebut memiliki hak milik yang bebas akan harta warisan yang diberikan kepadanya sebagai hak milik pribadi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 September 1958 Reg No. 216K/SIP/1958 dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin menurut hukum adat waris di Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu. Seorang anak yang lahir tersebut menurut hukum yang ada dianggap tidak mempunyai bapak, namun tidak ada perbedaan antara anak luar kawin dan anak yang sah terkait hubungannya dengan ibu. Pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin berdasarkan asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan

¹³ I.G.N. Sugangga, 1995, *Hukum Waris Adat*, Semarang

¹⁴ Poespasari, E. D. *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum*

Kekerabatan Adat. 2014. Dalam https://www.academia.edu/33045211/Sistem_Pewarisan_Menurut_Hukum_Adat diakses pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 19.30.

sehingga seorang anak luar kawin tidak berhak menuntut terhadap harta warisan dari bapak biologisnya. Menurut Hilma Hadikusuma, dijelaskan bahwa dasar hukum dalam pembagian waris adat untuk anak luar kawin itu tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang diberikan oleh keluarga bapak biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh bapak biologisnya.

Sedangkan sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Suku Batak adalah sistem kewarisan kolektif. Selain karena sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat Suku Batak menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, terdapat hal lain yang mendasari Suku Batak menggunakan sistem kolektif yaitu karena dalam Suku Batak masyarakatnya terbagi menjadi kelompok-kelompok masyarakat adat sehingga harta warisan yang diberikan oleh pewaris pun utuh dan tidak terbagi-bagi di bawah pimpinan ketua adatnya.

Menurut hukum adat Batak, anak yang lahir di luar kawin, maka tidak berhak mewaris dari harta orang tuanya bapak baik harta asal atau bawaan maupun harta pencaharian (harta bersama) meskipun anak luar kawin tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka anak luar kawin tersebut hanya berhak mendapat harta asal atau harta bawaan dari ibunya dan kerabat ibunya sedang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1037/K/SIP/1971 pada tanggal 31 Juli 1973 tentang kedudukan anak luar kawin terhadap warisan kedua orang tuanya, dalam hal pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak luar kawin, maka anak luar kawin inilah yang berhak menjadi satu-satunya ahli warisnya dan berhak atas harta yang ditinggalkan.

Mengenai pembagian harta waris, masyarakat adat Suku Jawa yang menganut

sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kewarisannya menggunakan sistem individual memiliki harta waris yang terbagi menjadi 2, yaitu :

1. *Gawan* (Harta Bawaan)

Harta bawaan merupakan harta asal suami dan istri pada saat akan melaksanakan perkawinan. Harta yang termasuk dalam harta bawaan (*gawan*) adalah harta penghasilan, harta hibah wasiat baik yang diterima dari kerabat atau orang lain.¹⁵ Namun apabila dalam perkawinan sah seseorang terjadi hal yang tidak mengenakan seperti halnya perceraian, maka harta warisan tersebut kembali ke masing-masing pihak baik suami maupun suami.

2. *Gono-gini* (Harta Bersama)

Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh bersama yaitu suami dan istri selama suami dan istri tersebut saat berlangsungnya keterikatan dalam perkawinan. Oleh karena itu, dalam perkawinan terdapat perjanjian pranikah yang berguna jika perkawinan tersebut mengalami kegagalan atau perceraian. Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung pada 18 Maret 1959 dinyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya dapat mewaris harta gono-gini (harta bersama dari keluarga bapak biologisnya, sedangkan harta pustaka (barang asal) anak luar kawin tidak berhak mewarisinya.

Sementara itu, pembagian harta waris dalam masyarakat adat Suku Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kewarisan kolektif di mana kedudukan istri haruslah tunduk pada kekerabatan suami sehingga semua harta perkawinan dikuasai oleh suami dan tidak ada pemisahan harta yang penguasaannya secara masing-masing. Hal ini tentunya menjadi tidak asing sebab dalam

¹⁵Hilma Hadikusuma, Hukum Waris, hal.72

masyarakat adat Suku Batak seorang laki-laki dipandang derajatnya jauh lebih tinggi. Dalam masyarakat adat Batak Toba misalnya, apabila terjadi perceraian di dalam pernikahan dan pihak perempuan yang menjadi penyebab perceraian, maka pihak perempuan wajib membayar 2 kali lipat dari Tuhor yang ditentukan dan tidak berhak menuntut pembagian harta bersama.¹⁶

Dalam membahas mengenai pewarisan adat, maka tentunya kita akan membahas mengenai asas-asas yang digunakan dalam hukum waris adat, yaitu:¹⁷

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri. Dijelaskan bahwa manusia sebagai ahli waris harus menyadari jika warisan tersebut diberikan oleh Tuhan untuk dikelola dengan baik. Dalam pembagian pun harus sesuai dengan hukum untuk menghindari perselisihan.
2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak. Dalam membagi warisan haruslah bersikap adil yang didasarkan atas hak dan kewajiban yang sama.
3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan. Dengan pembagian yang adil maka harus diimbangi dengan mempertahankan hubungan kekeluargaan ya harmonis.
4. Asas Musyawarah dan Mufakat. Pembagian warisan membutuhkan musyawarah dalam membaginya melalui ahli waris yang dituakan agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris lainnya.
5. Asas Keadilan dan Parimerma. Pembagian secara adil berdasar status, kedudukan, dan jasa agar sesuai.

Berkaitan dengan asas-asas yang digunakan dalam hukum waris adat, dalam adat Jawa dan Batak pun menggunakan asas-asas tersebut sebagai landasan dalam membagi warisan. Mengenai anak luar kawin pun harus dilakukan dengan atau menurut adat masing-masing.

PENUTUP

A. Simpulan

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari seorang perempuan di mana perempuan tersebut memiliki ikatan perkawinan yang tidak sah dengan laki-laki secara hukum adat maupun hukum positif yang mengatur. Kedudukan anak luar kawin pada tatanan hukum adat yang ada dalam masyarakat adat biasanya didasarkan pada sistem kekerabatan yang ada. Sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat terdiri dari sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Dalam Suku Batak yang menganut sistem patrilineal kedudukan anak luar kawin tidak menjadi ahli waris dan tidak sebagai penerus dari bapak biologisnya sehingga anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya. Sedangkan dalam Suku Jawa yang menganut sistem parental, anak luar kawin secara adat hanya memiliki kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari ibunya namun bisa saja mendapatkan dari bapaknya tergantung keputusan kedua orang tuanya.

Sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Suku Batak adalah kolektif atau bersama, jadi ahli waris tidak perorangan namun dalam lingkup besar yaitu kelompok dan dalam menggunakan atau memakai harta waris tersebut siapa pun dari anggota kelompok tersebut boleh menggunakan

¹⁶G, M. *Definisi dan Pengertian Warisan atau Ahli Waris*. 2020. Dalam <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/atafahum/article/download/590/490> pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 20.00

¹⁷Siahaan, J. G. *Lima Asas Hukum Waris Adat Indonesia*. 2020. Dalam

<https://www.google.co.id/amp/s/www.langitbabe1.com/lima-asas-hukum-warisan-adat-di-indonesia/amp/> diakses pada tanggal 27 April 2020 Pukul 21.00

atau memakainya. Sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Suku Jawa adalah sistem individual, oleh karena itu harta warisan bersifat pribadi sehingga hak milik bagi harta waris tersebut adalah perorangan. Sebenarnya hukum adat tidak mengatur mengenai harta warisan bagi anak luar kawin namun dengan berkembangnya hukum nasional yang mengatur mengenai anak luar kawin menjadikan anak luar kawin memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dengan demikian, masyarakat tidak seharusnya meninggalkan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat hanya karena menganggap kuno dan remeh hukum adat. Walaupun zaman sudah berkembang dan semakin maju, hukum adat haruslah tetap terus berkembang selama tidak melanggar hukum positif negara Indonesia.

B. Saran

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum adat maupun dalam hukum positif seharusnya perlu dipertimbangkan lagi mengingat semua anak entah itu asalnya dari perkawinan yang sah maupun tidak sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam pemberian harta warisan pun seharusnya tidak hanya dari ibunya saja karena anak luar kawin pun tetap memiliki seorang bapak biologis dan memiliki hubungan dengan bapak biologis tersebut.

Peran daripada hukum adat dan hukum positif sangat perlu dilakukan apalagi mengenai perkawinan supaya sah secara adat, agama, maupun hukum negara karena dengan adanya perkawinan yang sah tersebut dapat melahirkan anak yang sah dan nantinya akan mempunyai kedudukan sebagai generasi penerus bahkan mempunyai hak dalam mewarisi harta orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hadikusuma, H. (1994). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, B. (n.d.).

Oemarsalim. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta.

Soepomo. (1978). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha.

Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty.

Sugangga, I. (1995). *Hukum Waris Adat*. Semarang.

Website

Al, Y. *Hukum*. Dalam <https://cerdika.com/hukum/>. Diunduh 11 Maret 2020.

Alfi, A. (2020). *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat*. Dalam https://www.academia.edu/33045211/Sistem_Pewarisan_Menurut_Hukum_Adat. Diunduh 25 Maret 2020.

Dini, R. *Kajian Terhadap Waris Anak Angkat Batak Toba*. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/281790-kajian-terhadap-warisan-anak-angkat-adat-b-e7494fb3.pdf>. Diunduh 7 Maret 2020.

G, M. *Definisi dan Pengertian Warisan atau Ahli Waris*. Dalam

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/articel/download/590/490>.
Diunduh 27 Maret 2020.

langitbabel.com/lima-asas-hukum-warisan-adat-di-indonesia/amp/.
Diunduh 27 April 2020.

Melvin, M. (2019). *Pengertian Waris dan 3 Hukum Waris di Indonesia*. Dalam <https://www.finansialku.com/pengertian-warisan-dan-3-hukum-warisan-di-indonesia/>. Diunduh 25 Maret 2020.

Poerpasari, E. D. (2014). *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*. Dalam https://www.academia.edu/31886411/KEDUDUKAN_ANAK_LUAR_KAWIN_DALAM_PEWARISAN_DITINJAU_DARI_SISTEM_HUKUM_Kekerabatan_Adat. Diunduh 25 Maret 2020.

Poespasari, E. D. (2014). *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perkawinan Ditinjau dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat*. Dalam <http://oaji.net/articles/2017/4674-1496200000.pdf>. Diunduh 24 Maret 2020.

Risna, Y. E. (2012). *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fcc4bee2ae6f/berhak-atau-tidaknya-mendapatkan-warisan-dari-orang-tua-tugas-hk-warisan-adat/>. Diunduh 19 Maret 2020.

Seraya, M. A. *Hukum Adat*. Dalam <https://www.baliadvocate.com/artikel/hukum-adat/>. Diunduh 11 Maret 2020.

Siahaan, J. G. (2020). *Lima Asas Hukum Waris Adat Indonesia*. Dalam <https://www.google.co.id/amp/s/www>.